

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon

Jl. Ahmad Yani No.126, Sukmajaya, Kec. Jombang, Kota Cilegon, Banten 42421 42421

0254374456

<https://djponline.pajak.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
2. Fotokopi kartu NPWP dan KTP seluruh pengurus;
3. Fotokopi kartu NPWP Badan;
4. Fotokopi dokumen pendirian;
5. Surat Kuasa (dalam hal penyampaian tidak disampaikan oleh pengurus yang namanya tercantum pada dokumen pendirian);
6. Wajib Pajak dan seluruh pengurus telah menyampaikan SPT Tahunan 2 (dua) tahun terakhir;
7. Wajib Pajak dan seluruh pengurus tidak memiliki tunggakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrean.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrean.
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan formulir permohonan pengukuhan PKP beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen serta memastikan Wajib Pajak mengajukan permohonan secara langsung disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak,
5. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak Bukti Penerimaan Surat dan nomor pengambilan hasil yang disampaikan oleh petugas.
6. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, berkas akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan bisa melengkapi kekurangan berkas tersebut sesuai informasi petugas.
7. Dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah tanggal BPS, pelaksana Seksi Pelayanan menerbitkan Surat Pengukuhan / Surat Penolakan PKP.
8. Wajib Pajak menghubungi KPP melalui nomor pengambilan hasil untuk mengkonfirmasi permohonan yang diajukan.
9. Wajib Pajak mendapatkan Surat Pengukuhan/Penolakan PKP.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon

Jl. Ahmad Yani No.126, Sukmajaya, Kec. Jombang, Kota Cilegon, Banten 42421 42421

0254374456

<https://djponline.pajak.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Waktu Penyelesaian

Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP); atau 2. Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon

Jl. Ahmad Yani No.126, Sukmajaya, Kec. Jombang, Kota Cilegon, Banten 42421 42421

0254374456

<https://djponline.pajak.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.

Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: (0254) 374456
2. Faksimile: (0254) 374741
3. Email: kpp.417@pajak.go.id
4. Twitter: @pajakcilegon
5. Instagram: @pajakcilegon